



PUTUSAN

Nomor 888 /Pid.Sus/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putra Saputra Bin M.Yusron
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Ki Ged Ing Suro Kel.32 Ilir Kec.Iilir Barat II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Putra Saputra Bin M.Yusron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yuliana, SH dan Rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA SAPUTRA BIN M.YUSRON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 194,10 (seratus sembilan puluh empat koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru
 - 1 (satu) kotak kardus warna orangeDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa PUTRA SAPUTRA BIN M.YUSRON, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di depan Loket Trans Mutiara Indah yang terletak di Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tiem Narkoba Polda SumSel mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Putra Saputra sering mengedarkan Narkoba di swilayah Kec.Sukarami Palembang. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu Tiem Narkoba Polda SumSel yang antara lain yaitu saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Putra Saputra, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan pembuntutan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang tepatnya ke Loket Trans Mutiara Indah dan setelah sampai diloket tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam loket dan langsung mengambil 1 (satu) paket kotak kardus warna orange, kemudoiannya saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kotak kardus warna orange dan setelah dibuka kardus tersebut didalamnya didapati 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 194,10 (seratus sembilan puluh empat koma sepuluh) gram.

Dan setelah ditanyakan kepada terdakwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Jol Kifli (DPO) sedangkan terdakwa disuruh oleh Jol Kifli (DPO) untuk mengambilnya di ke Loket Trans Mutiara Indah. Selanjutnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Plg



terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1233/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 194,10 gram adalah **positif** mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi dari 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa PUTRA SAPUTRA BIN M.YUSRON, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di depan Loket Trans Mutiara Indah yang terletak di Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tiem Narkoba Polda SumSel mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Putra Saputra sering mengedarkan Narkoba di swilayah Kec.Sukarami Palembang. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu Tiem Narkoba Polda SumSel yang antara lain yaitu saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Putra Saputra, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan pembuntutan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang tepatnya ke Loket Trans Mutiara Indah dan setelah sampai diloket tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam loket dan langsung mengambil 1 (satu) paket kotak kardus warna orange, kemudian saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kotak kardus warna orange dan setelah dibuka kardus tersebut didalamnya didapati 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 194,10 (seratus sembilan puluh empat koma sepuluh) gram.

Dan setelah ditanyakan kepada terdakwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Jol Kifli (DPO) sedangkan terdakwa disuruh oleh Jol Kifli (DPO) untuk mengambilnya di ke Loket Trans Mutiara Indah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1233/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 194,10 gram adalah **positif** mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Plg



1. MARCOS KUHAR ARITONANG, SH

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi bersama dengan Tiem Narkotika Polda SumSel yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTRA SAPUTRA BIN M.YUSRON, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan Locket Trans Mutiara Indah yang terletak di Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang
- Bahwa Bermula Tiem Narkoba Polda SumSel mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Putra Saputra sering mengedarkan Narkoba di swilayah Kec.Sukarami Palembang. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu Tiem Narkoba Polda SumSel yang antara lain yaitu saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Putra Saputra.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan pembuntutan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang tepatnya ke Locket Trans Mutiara Indah dan setelah sampai dilocket tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam locket dan langsung mengambil 1 (satu) paket kotak kardus warna orange.
- Bahwa kemudoiian saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kotak kardus warna orange dan setelah dibuka kardus tersebut didalamnya didapati 4 (empat) paket narkotoika jenis shabu-shabu seberat 194,10 (seratus sembilan puluh empat koma sepuluh) gram.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepunyaan siapa shabu-shabu tersebut dan menurut terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Jol Kifli (DPO) sedangkan terdakwa disuruh oleh Jol Kifli (DPO) untuk mengambilnya di ke Locket Trans Mutiara Indah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1233/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus



plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 194,10 gram adalah **positif** mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

2. DENY EKO SAPUTRA.

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi bersama dengan Tiem Narkotika Polda SumSel yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTRA SAPUTRA BIN M.YUSRON, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan Loker Trans Mutiara Indah yang terletak di Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang
- Bahwa Bermula Tiem Narkoba Polda SumSel mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Putra Saputra sering mengedarkan Narkoba di swilayah Kec.Sukarami Palembang. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu Tiem Narkoba Polda SumSel yang antara lain yaitu saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Putra Saputra.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan pembuntutan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang tepatnya ke Loker Trans Mutiara Indah dan setelah sampai diloker tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam loket dan langsung mengambil 1 (satu) paket kotak kardus warna orange.
- Bahwa kemudoian saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kotak kardus warna orange dan setelah dibuka kardus tersebut didalamnya didapati 4 (empat) paket narkotoika jenis shabu-shabu seberat 194,10 (seratus sembilan puluh empat koma sepuluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepunyaan siapa shabu-shabu tersebut dan menurut terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Jol Kifli (DPO) sedangkan terdakwa disuruh oleh Jol Kifli (DPO) untuk mengambilnya di ke Locket Trans Mutiara Indah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1233/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 194,10 gram adalah **positif** mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan Locket Trans Mutiara Indah yang terletak di Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Jol Kipli (DPO) pergi ke daerah Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang tepatnya ke Locket Trans Mutiara Indah untk mengambil 1 (satu) paket kotak kardus warna orange dilocket Trans Mutiara Indah yang bersi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menuju ke daerah Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang tepatnya ke Locket Trans Mutiara Indah dan setelah sampai dilocket tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam locket dan langsung mengambil 1 (satu) paket kotak kardus warna orange.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Plg



- Bahwa setelah dibuka 1 (satu) paket kotak kardus warna orange tersebut didalamnya didapati 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 194,10 gram.
- Bahwa Jol Kipli (DPO) sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya ke Locket Trans Mutiara Indah dan setelah diambil mau diserahkan kepada Jol Kipli (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 194,10 (seratus sembilan puluh empat koma sepuluh) gram
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru
- 1 (satu) kotak kardus warna orange

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikam, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **PUTRA SAPUTRA BIN M.YUSRON** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh



keterangan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di depan Loket Trans Mutiara Indah yang terletak di Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang;

Menimbang, bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tiem Narkoba Polda SumSel mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Putra Saputra sering mengedarkan Narkoba di swilayah Kec.Sukarami Palembang. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu Tiem Narkoba Polda SumSel yang antara lain yaitu saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Putra Saputra, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra melakukan pembuntutan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Jalan Letjen Harun Sohar Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang tepatnya ke Loket Trans Mutiara Indah dan setelah sampai diloket tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam loket dan langsung mengambil 1 (satu) paket kotak kardus warna orange, kemudoiان saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH, saksi Deny Eko Saputra mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket kotak kardus warna orange dan setelah dibuka kardus tersebut didalamnya didapati 4 (empat) paket narkotoika jenis shabu-shabu seberat 194,10 (seratus sembilan puluh empat koma sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa Dan setelah ditanyakan kepada terdakwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Jol Kifli (DPO) sedangkan terdakwa disuruh oleh Jol Kifli (DPO) untuk mengambilnya di ke Loket Trans Mutiara Indah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1233/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 194,10 gram adalah **positif** mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;



- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Saputra Bin M.Yusron** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 194,10 (seratus sembilan puluh empat koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru
 - 1 (satu) kotak kardus warna orangeDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami Harun Yulianto, SH., selaku Hakim Ketua, Agnes Sinaga, SH., MH. dan Paul Marpaung, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, SH Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Juharni, SH.
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Agnes Sinaga, SH., MH,

Paul Marpaung SH., MH.

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, SH.

Panitera Pengganti,

Tumrap, SH.